

PEREMPUAN DAN KEKERASAN: Memposisikan Konsep Kekerasan Perspektif al-Qur'an

M. Fauzan Zennif, M.Ag.
Dosen tetap STAIN Malang

M. Fauzan Zennif, M.Ag. Lahir di Malang, 6 September 1968. Pada tahun 1998 ia telah tamat dari S2 di Ujung Pandang. Selanjutnya diangkat menjadi dosen tetap STAIN Malang dengan keahlian Pemikiran Keislaman. Aktif mengikuti diskusi rutin dosen muda STAIN Malang. Aktif pula melakukan penelitian dan penulisan-penulisan artikel ilmiah pada beberapa majalah dan jurnal.

Diskursus keperempuanan memang selalu aktual, tak habis-habisnya dan tak bosan-bosannya didiskusikan. Seperti makan, sekarang merasa kenyang nanti merasa lapar dan makan lagi. Begitu juga diskusi mengenai keperempuanan, ketika kita jenuh dengan masalah emansipasi, kemudian kita berbicara feminisme dan kesetaraan jender, sekarangpun sedang hangat didiskusikan masalah kekerasan terhadap perempuan. Masalah yang disebutkan terakhir ini, dalam pandangan banyak orang disebabkan konstruksi sosial yang patriarkal. Untuk itulah, masalah ini sering juga disebut dengan *gender based violence*.¹

Emansipasi, feminisme dan terakhir analisis kesetaraan jender sesungguhnya merupakan upaya untuk mengangkat harkat kemanusiaan perempuan di depan atau di samping mitranya, laki-laki. Puncak perjuangan tersebut secara konstitusional dirasakan kaum perempuan dengan diterbitkannya Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pada bulan Desember tahun 1994 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Di Indonesia, masalah kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang berkaitan dengan *sexual violence*, dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku I Bab XIV pasal 281 sampai pasal 303, dan Buku III Bab VI pasal 532 sampai 547, tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan.

Kekerasan dalam perspektif Barat berbeda dengan perspektif al-Qur'an. Sementara Barat memandang kekerasan sebagai fenomena sosial,² sebab mereka menggunakan pendekatan positivistik, terlepas dari kekuatan normatifnya. Al-Qur'an memandang kekerasan dengan menggunakan pendekatan normatif. Untuk itu, kekerasan perspektif al-Qur'an adalah perilaku yang disebabkan oleh hati yang keras (*ghalidh al-qalb*) sebagai akibat dari penolakannya terhadap petunjuk Allah swt (*hidayah*). Dalam al-Qur'an *ghalidh al-qalb* diidentifikasi sebagai nurani yang sakit (*maridh al-qalb*).³ Manusia yang demikian mudah melakukan perilaku kejahatan.

Dalam pandangan demikian, Islam melihat bahwa kekerasan identik dengan kejahatan. Dimana kejahatan yang dilakukan tersebut dapat berbentuk dua model perilaku. *Pertama*, Perilaku kejahatan yang tidak secara langsung berdampak pada orang lain, lebih berdampak personal. Perilaku yang dimaksud adalah kekufuran (tidak bersyukur),⁴ tergesa-gesa (dalam berbuat dan mengambil kesimpulan atau keputusan),⁵ lekas putus asa, kafir ketika berada dalam kekuasaan (menggunakan kekuasaan secara tidak adil), bangga dan sombong ketika dalam keadaan makmur,⁶ dan lain-lain. Model kejahatan ini disebut al-Qur'an dengan menggunakan term *fakhisyah* atau *fakhshya'* dan *khabits*.

Kedua, perilaku kejahatan yang secara langsung berdampak pada orang lain atau pada lingkungannya, seperti suka berbantah-bantahan (baik sekedar berdebat maupun hingga menimbulkan konflik sosial),⁷ suka mengkonsumsi narkoba atau melakukan perjudian,⁸ perzinahan (sekali pun didasarkan atas kemaun bersama),⁹ dan sebagainya. Kejahatan seperti ini disebut dengan *fasad*, *munkar* dan *syarr*.¹⁰

Kedua bentuk kejahatan, tepatnya kekerasan, tersebut harus di jauhi oleh umat Islam, karena sekecil apapun kejahatan yang dilakukan tetap merupakan kekerasan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dikehendaki Islam. Menggunjing orang lain, atau komunitas dari kelompok lain, baik dilakukan secara personal maupun kolektif dalam term humanisme (selain Islam) bisa dianggap bukan suatu kekerasan. Untuk itu, hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Akan tetapi, Islam melihat bahwa dampak dari pergunjangan, apalagi dilakukan dengan jalan terbuka, akan berdampak negatif, atau bahkan konflik sosial. Sebab itulah, al-Qur'an melarang pergunjangan baik dilakuakn secara personal maupun kolektif.¹¹

Akan tetapi, Islam, dan bahkan agama-agama samawi yang lain sekalipun, berbeda dengan pandangan Barat sementara ini, memandang Perang Suci (*sabilillah*) bukan sebagai suatu tindak kekerasan, selama perang tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan agama. Tegasnya, Islam melihat kekerasan tidak hanya perilaku-perilaku yang secara langsung dapat berdampak negatif pada orang lain. Kekerasan dalam perspektif agama yang diajarkan dan dibawa Muhammad saw. ini adalah seluruh model kejahatan yang dilakukan

Menggunjing orang lain, atau komunitas dari kelompok lain, baik dilakukan secara personal maupun kolektif dalam term humanisme (selain Islam) bisa dianggap bukan suatu kekerasan. Untuk itu, hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu

Kebenaran konsep al-Qur'an tentang potensi kekerasan perempuan ini didukung fakta sosial di beberapa negara Barat. Di Amerika, kejahatan perempuan kian tahun kian meningkat. Bahkan, Adler menilai kekerasan yang dilakukan oleh perempuan jauh lebih cepat meningkat dibandingkan yang dilakukan oleh laki-laki.

manusia, baik secara langsung berdampak pada orang lain atau tidak, baik dilakukan secara personal maupun kolektif. Akan tetapi, perang dalam rangka mempertahankan diri atau mempertahankan agama tidaklah dikategorikan sebagai suatu tindak kekerasan.

Kekerasan yang disebutkan tadi, bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, bukan monopoli laki-laki, bergantung kepada kematangan religiositasnya masing-masing individu. Al-Qur'an bahkan mengabadikan kekerasan seorang perempuan yang bernama Arwa. Perempuan yang digelar dengan Ummu Jamil ini adalah putrid dari Harb, saudara perempuan Abu Sufyan bin Harb, dan salah seorang isteri dari Abu Lahab. Dalam al-Qur'an perempuan ini digelar dengan "*Hammalah al-Hathab*" sebab ia suka membawa berita-berita bohong yang berakibat pada perpecahan antara sesama manusia, atau, dalam pendapat lain, sebab ia berperilaku buruk dengan membawa kayu-kayu yang berduri untuk ditabur di jalan-jalan yang dilalui oleh Beliau Muhammad saw.¹² Islam memandang bahwa setiap individu mempunyai potensi berperilaku kekerasan.

Sangsi perilaku kekerasan yang disebutkan di atas, baik sangsi hukum maupun moral, juga meliputi laki-laki dan perempuan. Misalnya saja, kepemilikan kekayaan (uang dan sejenisnya) secara tidak sah (pencurian atau perampasan) atau disebut juga dengan *property crime*,¹³ kekerasan seksual (*sexual violence*),¹⁴ dan pembunuhan.¹⁵

Kebenaran konsep al-Qur'an tentang potensi kekerasan perempuan ini didukung fakta sosial di beberapa negara Barat. Di Amerika, kejahatan perempuan kian tahun kian meningkat. Bahkan, Adler menilai kekerasan yang dilakukan oleh perempuan jauh lebih cepat meningkat dibandingkan yang dilakukan oleh laki-laki.¹⁶ Kriminalitas perempuan tersebut tidak hanya pembunuhan, perampokan, penganiayaan, pembongkaran dan pencurian, penjangbretan, pencopetan dan pembakaran rumah, tapi juga perkosaan disertai kekerasan.¹⁷

Perilaku aneh seksualitas perempuan selibriti dapat terlihat dengan jelas pada perilaku Michella Pliffer and Melanie yang berpasangan dengan laki-laki yang lebih muda darinya. Bahkan, Madonna sering berganti-ganti pasangan yang mayoritas lebih muda darinya. Alexander Hakan, seorang penari erotis, berkata pada New York Times bahwa dia sering kena cakar kuku

petempuan yang selalu mencoba membuka celana dalamnya.¹⁸

Di Belanda, ada informasi bahwa konglomerat perempuan asal Eropa bagian Utara biasa menggunakan laki-laki muda sebagai "mainan seksual" mereka dalam perjalanan bisnisnya, dan setelah puas laki-laki muda tersebut dicampakkan begitu saja di jalanan yang dingin tanpa baju penghangat. Di Rio de Janeiro, Brasilia, ada sepuluh *night club* yang khusus menawarkan penari laki-laki tanpa busana.¹⁹

Berikut ini data penahanan perempuan karena indeks kejahatan pada tahun 1986-1989:

Sumber: U.S. Departemen of Justice, Federal Bureau of Investigation, *Crime in the United States 1986* (Washington, DC.: USGPO, 1988), h. 173; U.S. Departemen of Justice, Federal Bureau of Investigation, *Crime in the United States 1989* (Washington, DC.: USGPO, 1990), h. 181, seperti dikutip dalam Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, *A Sociology of Women*.

Angka-angka kekerasan perempuan di atas cukup mencekam bagi masa depan manusia. Bahkan, angka-angka tersebut juga diikuti oleh tingkat kriminalitas perempuan di seluruh dunia. Peningkatan kriminalitas tersebut, menurut Pollak, merupakan dampak negatif dari keberadaan perempuan. Sebab, katanya lebih lanjut, beban fungsi-fungsi sosial perempuan yang bertambah, juga dapat meningkatkan kesempatan-kesempatan melakukan kejahatan.²⁰

Apabila tesis Pollak ini benar adanya, maka kita perlu merekonstruksi konsep pemberdayaan perempuan yang dapat menghilangkan, atau setidaknya meminimalisir, kemungkinan terjadinya polarisasi kekerasan perempuan. Sebab, kita dapat melihat dengan jelas di Indonesia fenomena kekerasan perempuan, baik dalam keluarga maupun publik, semakin transparan. Kita perlu memberdayakan perempuan dengan tidak harus menjadikan laki-laki tidak berdaya. Kita perlu menghilangkan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dengan tidak harus menjadikan laki-laki sebagai sasaran kekerasan berikutnya. Sebab, dalam pandangan al-Qur'an, kekerasan pada siapapun, jenis kelamin apapun, dan pada kelompok manapun, tidak dibenarkan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jika pemberdayaan perempuan dalam rangka

Apabila tesis Pollak ini benar adanya, maka kita perlu merekonstruksi konsep pemberdayaan perempuan yang dapat menghilangkan, atau setidaknya meminimalkan, kemungkinan terjadinya polarisasi kekerasan perempuan

Kita perlu memberdayakan perempuan dengan tidak harus menjadikan laki-laki tidak berdaya. Kita perlu menghilangkan kekerasan laki-laki terhadap perempuan dengan tidak harus menjadikan laki-laki sebagai sasaran kekerasan berikutnya. Sebab, dalam pandangan al-Qur'an, kekerasan pada siapapun, jenis kelamin apapun, dan pada kelompok manapun, tidak dibenarkan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan

mengangkat harkat dan martabatnya sebagai manusia, maka laki-laki pun adalah manusia. Jika pemberdayaan perempuan adalah demi pelaksanaan agama yang benar dan sesuai dengan tuntunan Nabi saw., maka sesungguhnya agama pun melarang kekerasan ini dengan tidak memandang jenis kelamin. Satu hal yang saya rasa perlu dicatat di sini, bahwa "Kekerasan dalam perspektif Barat berbeda dengan perspektif al-Qur'an". Tentunya, kita memilih perspektif al-Qur'an sebagai wacana kita, bukan malah sebaliknya! *Wallahu a'lam bi ma na'lam wa ma lam na'lam, wa ila Allahi turja'u kullu amrin dzi balin.*

Modus Operandi Kejahatan	1986	1983	PERSENTASE PERUBAHAN	Kenaikan (N)
Pembunuhan	1.957	1.989	+1,6	+32
Perkosaan disertai kekerasan	333	325	-2,4	-8
Perampokan	9.633	10.682	+10,9	+1.049
Serangan Penganiayaan	36.503	43.215	+18,4	+6.712
Pembongkaran dan Pencurian	28.479	29.332	+3,0	+853
Penjambretan dan Pencopetan	347.168	351.647	+1,5	+4.479
Pencurian Kendaraan Bermotor	12.028	17.502	+45,5	+5.474
Pembakaran Rumah	1.992	1.826	-8,3	-166
Kejahatan Kekerasan	48.426	56.211	+16,1	
Kejahatan terhadap Hak Milik	389.667	400.307	+2,7	
Total Indeks Kejahatan	438.420	456.518	+4,1	

DAFTAR PUSTAKA

¹Diskusi mengenai hal ini baca Julia Cleves Mosse, "Half the World, Half a Chance: An Introduction to Gender and Development", diterjemahkan oleh Hartian Silawati dengan judul, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1961), h. 76 dst.

²Mengenai hal ini baca kembali Mudjia Rahardjo, "Kekerasan dan Kekuasaan dalam Praksis Bahasa: Memahami Kekerasan dalam Perspektif Galtung", dan M. Djunaidi Ghony, "Agama dan Kekerasan Massa", dalam *eL-Harakah*, Nomor 55, Tahun XXI, April-Juni 2000, h. 3-17.

³Dalam hal ini al-Qur'an menggunakan term *fi qulubihim maradl*. Term ini disebutkan sebanyak 12 kali dalam 9 surat. Lihat Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras*